



P E N E T A P A N

Nomor 0012/Pdt.P/2016/PA.Lwk.

الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ  
الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Luwuk yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah/Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

**PEMOHON I**, umur 43, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Desa Tanotu, Kecamatan Balantak, Kabupaten Banggai, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

**PEMOHON II**, umur 37, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Desa Tanotu, Kecamatan Balantak, Kabupaten Banggai, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Luwuk nomor 0012/Pdt.P/2016/PA.Lwk., tanggal 03 Maret 2016 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 7 hal. Penetapan Nomor 0012/Pdt.P/2016/PA.Lwk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 20 April 2000, Pemohon I dengan Pemohon II bernama PEMOHON II, melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Tanotu, dinikahkan oleh Imam dengan wali nikah ayah kandung WALI NIKAH dan saksi-saksi nikah masing-masing bernama : SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II dengan mas kawin berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai.
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan.
3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagai suami isteri dan dikaruniai 3 orang anak bernama :
  - 1). ANAK I, Lahir 02 Pebruari 2002,
  - 2). ANAK II, Lahir Tanotu, 10 Oktober 2004,
  - 3). ANAK III, Lahir Tanotu, 07 Mei 2014
5. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai buku nikah, sementara saat ini Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Istbat Nikah untuk alas hukum dalam pengurusan buku nikah Pemohon I dan Pemohon II.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Luwuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sahnyanya pernikahan antara Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan tanggal 20 April 2000 di Tanotu ;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II tidak hadir di persidangan yang dilaksanakan pada tanggal 30 Maret 2016;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir dipersidangan meskipun berdasarkan relaas panggilan kepada Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 22 Maret 2016, Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut.

Bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II yang telah dipanggil dengan resmi dan patut oleh Pengadilan Agama Luwuk untuk datang menghadap persidangan, akan tetapi Pemohon I dan Pemohon II tidak datang menghadap persidangan, dan ternyata ketidakhadirannya itu tidak disebabkan karena suatu halangan yang sah menurut hukum maka Pemohon I dan

*Hal. 3 dari 7 hal. Penetapan Nomor 0012/Pdt.P/2016/PA.Lwk*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II dinyatakan tidak mengindahkan panggilan Pengadilan Agama

Luwuk dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan perkara ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukup ditunjuk hal-hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa, maksud dari permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan perubahannya Undang-Undang Nomor 03 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara Itsbath Nikah bagi umat Islam di Indonesia merupakan kewenangan Absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil untuk hadir di persidangan, namun ternyata Pemohon I dan Pemohon II tidak hadir, dan ternyata ketidakhadiran Pemohon I dan Pemohon II di persidangan tanpa alasan yang sah, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara, dan terhadap sikap Pemohon I dan Pemohon II tersebut, Majelis Hakim memandang perlu untuk menerapkan asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diamanatkan bunyi Pasal 57 ayat (3) dan Pasal 58 ayat (2) yang berbunyi :

- Pasal 57 ayat (3) : *Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan;*
- Pasal 58 ayat (2) : *Pengadilan membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, terdapat alasan bagi Majelis Hakim untuk menggugurkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, karena ketidak hadirannya Pemohon I dan Pemohon II tanpa alasan yang sah, maka perkara yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II patut digugurkan hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 148 R.Bg., yang berbunyi : *“Jika Penggugat yang telah dipanggil dengan sepatutnya tidak datang menghadap dan juga tidak menyuruh orang mewakilinya, maka permohonannya dinyatakan gugur dan Penggugat dihukum untuk membayar biayanya dengan tidak mengurangi haknya untuk mengajukan gugatan lagi setelah melunasi biaya tersebut”*,

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 148 R.Bg tersebut maka Majelis Hakim menggugurkan perkara yang telah diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut meskipun dalam hal ini perkara Pemohon I dan Pemohon II adalah perkara permohonan dalam hal ini itsbath nikah namun jika melihat

*Hal. 5 dari 7 hal. Penetapan Nomor 0012/Pdt.P/2016/PA.Lwk*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketidak hadirannya Pemohon I dan Pemohon II tidak didasari dengan alasan yang sah menurut hukum maka perkara permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut digugurkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon.

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

### M E N E T A P K A N

1. Menyatakan permohonan para Pemohon gugur;
2. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 291.000,- (Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Luwuk, pada hari Rabu, tanggal 30 Maret 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1437 Hijriyah oleh kami **Nurmaidah, S.HI. MH.** sebagai Hakim Tunggal. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh **Idral Darwis, SH** sebagai Panitera Pengganti dan tanpa dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

**Idral Darwis, SH**

Hakim Tunggal,

**Nurmaidah, S.HI. MH.**

**Perincian Biaya Perkara:**

1.	Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
2.	Biaya proses	Rp.	50.000,-
3.	Biaya panggilan	Rp.	200.000,-
4.	Biaya redaksi	Rp.	5.000,-
5.	Biaya meterai	Rp.	6.000,-
	Jumlah	Rp.	291.000,-

*(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)*

*Hal. 7 dari 7 hal. Penetapan Nomor 0012/Pdt.P/2016/PA.Lwk*